



## Sengketa Perkawinan dan Perceraian dan Alternatif Penyelesaiannya

Moh. Ikbal<sup>1\*</sup>, Gasim Yamani<sup>2</sup> & Sahran Raden<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

<sup>2,3</sup>Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Moh. Ikbal, E-mail: [ikbalmoh492@gmail.com](mailto:ikbalmoh492@gmail.com)

### INFORMASI INFORMASI

### ABSTRAK

Volume: 3

### KATA KUNCI

Sengketa Perkawinan dan Alternatif Penyelesaiannya

Articel ini membahas tentang sengketa perkawinan dan perceraian dan alternatif penyelesaiannya. Penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian kepuastakaan (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literature atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok pembahasan (penelitian yang difokuskan kepada bahan-bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompleksitas Sengketa Perkawinan dan Perceraian: Sengketa dalam perkawinan dan perceraian dapat melibatkan beragam aspek, termasuk keuangan, hak asuh anak, harta bersama, dan masalah emosional. Hal ini membuat penyelesaiannya menjadi kompleks dan membutuhkan pendekatan yang cermat. Ada berbagai jenis alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam berbagai situasi, diantaranya adalah; penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi (musyawarah), mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli. Setiap alternatif memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan oleh pihak yang terlibat. Pentingnya keterbukaan dan kerjasama dalam penyelesaian sengketa perkawinan dan perceraian, keterbukaan dan kerjasama antara kedua belah pihak sangatlah penting. Semakin kooperatif mereka, semakin mungkin untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Dan dengan mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian dan melibatkan keterbukaan serta kerjasama antara pasangan, sengketa perkawinan dan perceraian dapat diselesaikan dengan cara yang meminimalkan konflik dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.

### 1. Pendahuluan

Sengketa dan penyelesaian sengketa merupakan dua hal yang selalu menyertai kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, serta alternatif penyelesaian masalah harus menjadi keniscayaan untuk dikembangkan. Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup bersama untuk waktu yang relatif lama dan memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan yang terikat pada satu sistem kehidupan bersama, dimana di dalamnya terdapat berbagai kaidah yang bertujuan untuk mengatur bagaimana warganya bertingkah laku. Dalam kehidupan masyarakat manapun terdapat berbagai bentuk kepentingan. Kepentingan tersebut ada yang selaras satu sama lain, tetapi ada juga yang saling bertentangan

\*Mahasiswa Magister Pascasarjana Program Studi Ahwal Syakhshiyah UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-3 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

satu dengan yang lain. Apabila terdapat dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan, maka terjadilah bentrok kepentingan. Inilah yang dalam istilah yuridis dinamakan sengketa.

Sengketa ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan kepentingan masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya dirugikan, maka ia dapat memutuskan untuk mencari cara-cara penyelesaian sengketa tersebut yang menurut mereka dapat menyelesaikan konflik yang terjadi.

Manusia yang menjalankan proses dalam keberlangsungan hidupnya telah di takdirkan untuk hidup saling berdampingan satu dengan lainnya sebagai mana predikat yang di berikan kepada manusia bahwa manusia adalah makhluk sosial sebagaimana dalam keberlangsungan hidupnya manusia akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Berkaca pada hal tersebut, manusia dapat dikatakan sebagai insan yang saling memberikan hubungan timbal balik satu sama lain dan tidak di pungkiri akan terjadi fenomena-fenomena sosial yang berujung menjadi sengketa akan terjadi dalam keberlangsungan hidupnya.

Manusia sebagai makhluk hidup di muka bumi diberi fitrah oleh Allah swt untuk memiliki perasaan kasih sayang dengan lawan jenis dan naluri untuk memiliki keturunan. Untuk mewujudkan hal tersebut Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur kehidupan manusia termasuk dalam hal hubungan manusia antar lawan jenis. Proses yang harus dilalui oleh pasangan untuk mendapatkan keturunan adalah dengan melangsungkan sebuah perkawinan. Selain untuk melanjutkan keturunan sebuah perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan ini selaras dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. (UU Perkawinan, 1974)

Dalam realitanya, tidak semua pasangan yang melangsungkan perkawinan merasa bahagia dalam rumah tangganya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Mulai dari tidak sesuainya ekonomi, pekerjaan, budaya, agama, dan lain sebagainya. Pasangan yang tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut dapat terkena tekanan sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis dan tidak memberikan kebahagiaan di dalamnya. Rumah tangga yang seperti ini membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk menyelesaikan sengketa antara keduanya. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan sengketa perkawinan.

## 2. Tinjauan Pustaka

Sengketa adalah sebuah permasalahan atau konflik yang timbul antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang bertentangan. Sengketa dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu dalam hubungan pribadi, bisnis, maupun politik. Dalam sengketa, setiap pihak berusaha untuk mempertahankan kepentingan dan hak-haknya, sehingga seringkali membutuhkan proses penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga atau bahkan lembaga peradilan.

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

Sengketa perkawinan dan perceraian merujuk pada masalah dan konflik yang timbul antara pasangan yang menikah, baik selama masa pernikahan mereka maupun dalam proses perceraian. Ini bisa meliputi berbagai masalah, mulai dari ketidakcocokan, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perbedaan dalam hal ekonomi atau nilai-nilai budaya.

Sengketa perkawinan dan sengketa perceraian adalah dua jenis konflik yang berbeda dalam konteks hubungan pernikahan. Pertama, sengketa perkawinan adalah konflik atau masalah yang timbul antara pasangan yang masih dalam ikatan pernikahan. Ini bisa meliputi berbagai masalah seperti ketidakcocokan, perbedaan dalam nilai-nilai atau harapan, masalah komunikasi, ketidaksetiaan, atau masalah finansial. Kedua, sengketa perceraian terjadi ketika pasangan yang sudah menikah memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka. Ini bisa meliputi konflik terkait pembagian aset, hak asuh anak, dukungan finansial, atau masalah emosional yang timbul selama proses perceraian.

Adapun ruang lingkup perkawinan dan perceraian diantaranya ; ijin beristri lebih dari satu, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri, gugatan perceraian, gugatan tentang hak anak, pembagaian harta gono-gini dan lain lain.

### **3. Metodologi**

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian kepuustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literature atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok pembahasan (penelitian yang difokuskan kepada bahan-bahan pustaka). yang merupakan argumentasi tertulis dan hasil penalaran keilmuan, tinjauan pustaka, serta hasil penalaran logis penelitian mengenai suatu masalah atau topik yang dibahas, penelitian pustaka memuat gagasan atau pikiran-pikiran yang didukung oleh data kepuustakaan.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

#### **4.1. Pengertian Alternatif Penyelesaian**

Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik yang timbul antara dua pihak, tanpa harus melalui proses peradilan formal di pengadilan. Metode ini memberikan alternatif lain bagi para pihak yang terlibat sengketa untuk mencapai solusi yang adil dan memuaskan kedua belah pihak.<sup>6</sup> Ada berbagai jenis alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam berbagai situasi, diantaranya adalah; penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi (musyawarah), mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli.

#### **4.2. Alternatif Penyelesaian dalam Sengketa Perkawinan dan Sengketa Perceraian**

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang kerap disebut klien dengan pihak lain yang disebut konsultan. Konsultan inilah yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan, konsultan hanya memberikan pendapat (hukum), sebagaimana yang diminta oleh kliennya. Kemudian untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun seringkali pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, konsultasi kini dapat dilakukan dengan secara langsung maupun dengan menggunakan teknologi komunikasi yang telah ada. Konsultasi dilakukan dengan cara klien mengajukan sejumlah pertanyaan kepada konsultan. Hasil konsultasi berupa saran yang tidak mengikat secara hukum. Dengan kata lain saran tersebut dapat digunakan atau tidak oleh klien, tergantung kepentingan masing-masing pihak.

Untuk menyelesaikan suatu sengketa, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut

Dalam praktik negosiasi dilakukan karena dua alasan, yakni:

- a. Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa).
- b. Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa “sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”.<sup>8</sup> Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya para pihak yang bersengketa berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka tanpa perlu beracara di pengadilan. Mediasi juga merupakan salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berbeda halnya dengan negosiasi, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator. Dasar hukum tentang mediasi dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (3), (4), (5) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan hukum tentang mediasi yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 mengemukakan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat antara para pihak yang bersengketa tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator. Hal ini dilakukan dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan. Konsiliasi bersifat lebih formal dari pada mediasi. Konsiliator dapat memberikan pendapat-pendapat kepada para pihak terhadap masalah yang diperselisihkan, namun pendapat tersebut tidak mengikat para pihak. Demikian upaya penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis yang dapat ditempuh. Masing-masing penyelesaian sengketa ini baik non litigasi maupun litigasi, memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda. Setiap metode juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Sehingga para pihak dapat menyesuakannya, dengan memilih lembaga penyelesaian sengketa yang paling efektif dalam menyelesaikan sengketa dan menguntungkan bagi para pihak sendiri. Pendapat ahli merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan menunjuk ahli sesuai bidang keahlian yang relevan untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengkatakan sehingga para pihak mendapatkan pandangan yang bersifat obyektif. Non hukum dapat memberikan jaminan yang bagus untuk menyelesaikan permasalahan Anda. Tapi pemilihan jenisnya harus disesuaikan sesuai kebutuhan. Misal jika ingin memilih penyelesaian di lingkungan keluarga. Anda harusnya memilih konsultasi dan mediasi dahulu. Keduanya bagus untuk dipilih karena mampu menengahi permasalahan yang ada. Dengan menggunakan konsultan dan mediator sebagai pihak netral. Keduanya tidak memiliki wewenang untuk memutuskan keputusan atas masalah. Keduanya hanya menjadi pihak penengah sehingga masih menjunjung asas kekeluargaan. Tidak ada itikad buruk dari keduanya. Lalu jika memang butuh pihak yang menengahi seperti hakim tapi tidak mau masuk ke ranah hukum. Ada konsiliasi yang bisa memberikan penengah aktif sama seperti hakim. Tapi konsiliasi itu sama memberikan biaya yang tidak murah. Bahkan terkesan mahal karena memang untuk menyewa jasa konsiliator berpengalaman yang tahu hukum itu tidak murah. Itu biasanya digunakan untuk mengatasi masalah besar dari perusahaan besar tanpa harus masuk hukum. Pasalnya perusahaan besar yang memiliki nama baik tidak mau namanya tercemar. Sehingga memilih opsi non hukum sebagai pengambilan keputusan terbaik.

#### **4.3. Kelebihan dan Kekurangan dalam Sengketa Perkawinan dan Perceraian Serta Alternatif Penyelesaiannya**

Mari kita tinjau kelebihan dan kekurangan dari sengketa perkawinan dan perceraian, serta alternatif penyelesaiannya:

a. Sengketa Perkawinan:

Kelebihan:

1. Peluang Memperbaiki Hubungan: Salah satu kelebihan utama dari sengketa perkawinan adalah memberi kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka melalui mediasi atau konseling, yang dapat mengarah pada hubungan yang lebih sehat dan lebih kuat.
2. Keterlibatan yang Lebih Rendah: Sengketa dalam perkawinan mungkin memiliki tingkat keterlibatan emosional yang

lebih rendah dibandingkan dengan perceraian, karena masih ada harapan untuk memperbaiki masalah yang ada.

3. Solusi yang Lebih Terjangkau: Alternatif penyelesaian seperti mediasi atau konseling cenderung lebih terjangkau daripada proses hukum yang terlibat dalam perceraian.

Kekurangan:

4. Ketidakpastian Hasil: Meskipun ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tidak ada jaminan bahwa sengketa perkawinan akan menghasilkan solusi yang memuaskan atau berhasil.
5. Pemborosan Waktu dan Energi: Upaya untuk menyelesaikan sengketa dalam perkawinan bisa memakan banyak waktu dan energi, terutama jika tidak ada kesepakatan yang dicapai.

Risiko Gagal Memperbaiki Hubungan: Ada risiko bahwa upaya untuk menyelesaikan sengketa dalam perkawinan tidak berhasil dan justru memperburuk hubungan antara pasangan

b. Sengketa Perceraian:

Kelebihan:

1. Penyelesaian yang Mendefinisikan: Perceraian memberikan penyelesaian yang jelas atas masalah yang ada dan memberikan kedua belah pihak kesempatan untuk memulai kembali hidup mereka secara independen.
2. Pembebasan dari Konflik Berkepanjangan: Memutuskan untuk bercerai dapat mengakhiri konflik yang berkepanjangan dan memberikan kedua belah pihak kesempatan untuk menemukan kebahagiaan mereka masing-masing.
3. Pengaturan yang Lebih Jelas: Dengan adanya perjanjian perceraian, seperti pembagian harta bersama atau hak asuh anak, kedua belah pihak memiliki pengaturan yang lebih jelas untuk masa depan mereka.

Kekurangan:

1. Dampak Emosional yang Besar: Perceraian dapat menyebabkan dampak emosional yang besar bagi kedua belah pihak, terutama jika terdapat anak-anak yang terlibat.
2. Biaya yang Tinggi: Proses perceraian, terutama melalui pengadilan, bisa sangat mahal karena biaya hukum yang terlibat, terutama jika terjadi sengketa yang panjang.
3. Potensi Konflik yang Bertahan: Meskipun perceraian mengakhiri hubungan secara resmi, masih ada potensi untuk konflik berlanjut terutama terkait dengan hak asuh anak atau pembagian harta bersama.

c. Alternatif Penyelesaian:

Kelebihan:

1. Keterlibatan Pasangan: Alternatif penyelesaian seperti mediasi atau negosiasi melibatkan keterlibatan langsung kedua belah pihak, memberi mereka kendali atas hasilnya.
2. Solusi yang Lebih Cepat: Metode alternatif penyelesaian seringkali lebih cepat daripada proses hukum, memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan lebih cepat.
3. Kehadiran Pihak Netral: Melalui mediasi atau negosiasi, keberadaan mediator atau mediator dapat membantu mengarahkan diskusi dan mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

Kekurangan:

1. Tidak Ada Jaminan Kesepakatan: Tidak ada jaminan bahwa mediasi atau negosiasi akan menghasilkan kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak.
2. Keterbatasan Kekuatan Hukum: Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi atau negosiasi mungkin memiliki kekuatan hukum yang lebih rendah daripada keputusan pengadilan.
3. Perlu Keterlibatan Penuh: Metode alternatif penyelesaian memerlukan keterlibatan penuh dan kerjasama dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang berhasil.

Dalam menyimpulkan, baik sengketa perkawinan maupun perceraian memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pilihan alternatif penyelesaiannya tergantung pada kebutuhan dan keinginan pasangan yang terlibat. Alternatif penyelesaian dalam sengketa perkawinan dan perceraian bisa memiliki beberapa kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan tergantung padakonteks dan tujuan penyelesaian

## **5. Kesimpulan**

Kompleksitas Sengketa Perkawinan dan Perceraian: Sengketa dalam perkawinan dan perceraian dapat melibatkan beragam aspek, termasuk keuangan, hak asuh anak, harta bersama, dan masalah emosional. Hal ini membuat penyelesaiannya

menjadi kompleks dan membutuhkan pendekatan yang cermat. Ada berbagai jenis alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam berbagai situasi, diantaranya adalah; penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi (musyawarah), mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli. Setiap alternatif memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan oleh pihak yang terlibat. Pentingnya keterbukaan dan kerjasama dalam penyelesaian sengketa perkawinan dan perceraian, keterbukaan dan kerjasama antara kedua belah pihak sangatlah penting. Semakin kooperatif mereka, semakin mungkin untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Dan dengan mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian dan melibatkan keterbukaan serta kerjasama antara pasangan, sengketa perkawinan dan perceraian dapat diselesaikan dengan cara yang meminimalkan konflik dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.

## Referensi

- Achmadi Ali, *menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cet.1; Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- BP Lawyers, Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non Litigasi), (11 May 2021) <https://bplawyers.co.id/2021/05/11/alternatif-penyelesaian-sengketa-non-litigasi/> (13 Mei 2024).
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Geograf, *Pengertian Sengketa: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli*, (09 Oktober 2023) <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-sengketa/> (10 Mei 2024).
- Geograf, *Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli*, (07 Oktober 2023) *Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli - Geograf* (10 Mei 2024).
- Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Cet.1, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Republik Indonesia, "UU Noor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" dalam Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Rifqani Nur Fauziah Hanif, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (30 Desember 2020) *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (kemenkeu.go.id) (11 Mei 2024).
- Vita Dwi Sakundiana, *Bedah Materi PKPA: Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi*, (Heylaw Edu - 13 September 2021), <https://heylaw.id/blog/penyelesaian-sengketa-non-litigasi> (13 Mei 2024).
- Wikipedia, *Penyelesaian Sengketa*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian\\_sengketa](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa) (10 Mei 20